

EFFORTS TO IMPROVE THE COMMUNITY'S UNDERSTANDING REGARDING
ILLEGAL ONLINE LOANS ACCORDING TO A SHARIA ECONOMIC LAW
PERSPECTIVE IN MUARA SUGIH VILLAGE

Chastuti Alwallyah, Muhammad Edwinskyah, Oki Sapitri Menghayati,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
chastutialwallyahliaa@gmail.com , muhammadedwinskyah83@gmail.com ,
okisapitrimenghayati_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explore the public's understanding of illegal online loans from the perspective of Sharia economic law in Muara Sugih Village, Tanjung Lago District, Banyuasin Regency. Illegal online lending has become a serious problem in various regions of Indonesia, with significant economic and social impacts. Especially in the context of rural communities such as Muara Sugih Village, where limited access to information and legal regulations can be a risk factor. This research uses a qualitative approach with interview, observation and document analysis methods to collect data from the local community. The results of this research indicate that the majority of the people of Muara Sugih Village have limited understanding about illegal online loans and their lack of knowledge about Sharia economic law. Factors such as urgent economic needs and the lack of halal financing alternatives influence participation in illegal online lending. To increase public understanding, efforts that need to be made include education about Sharia economic law, the risks of illegal online loans, and financing alternatives that comply with Sharia principles. Local governments and social institutions can also play an active role in providing training and education to the public about the negative impacts of illegal online loans as well as solutions that are in accordance with religious values and Sharia economic law. With a better understanding of this issue, the people of Muara Sugih Village can make wiser decisions in managing their finances in accordance with the principles of Sharia economic law.

Keywords: Illegal Online Loans, Community Understanding

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat tentang pinjaman online ilegal dari perspektif hukum ekonomi Syariah di Desa Muara Sugih, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Pinjaman online ilegal telah menjadi masalah serius di berbagai wilayah Indonesia, dengan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Terutama dalam konteks masyarakat pedesaan seperti Desa Muara Sugih, di mana akses terbatas terhadap informasi dan peraturan hukum dapat menjadi faktor risiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan analisis

dokumen untuk mengumpulkan data dari masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Muara Sugih memiliki pemahaman terbatas tentang pinjaman online ilegal dan kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum ekonomi Syariah. Faktor-faktor seperti kebutuhan ekonomi mendesak dan minimnya alternatif pembiayaan yang halal memengaruhi partisipasi dalam pinjaman online ilegal. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, upaya yang perlu dilakukan termasuk penyuluhan tentang hukum ekonomi Syariah, risiko pinjaman online ilegal, dan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pemerintah daerah dan lembaga sosial juga dapat berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang dampak negatif pinjaman online ilegal serta solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum ekonomi Syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, masyarakat Desa Muara Sugih dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah.

Kata kunci : Pinjaman Online Ilegal, Pemahaman Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Saat ini, globalisasi berdampak besar pada kehidupan manusia, termasuk teknologi. Dengan kemajuan teknologi, konsumen dapat melakukan kegiatan sehari-hari mereka dengan lebih mudah dan cepat. Saat ini, kita melihat kemajuan teknologi yang menghasilkan inovasi dalam sektor keuangan. Fintech adalah perpaduan teknologi dan sistem keuangan dan sekarang menjadi fenomena yang sedang populer di Indonesia.

Keberadaan fintech, atau sering disebut fintech pinjaman online, memiliki dampak positif dan negatif. Dari satu perspektif, fintech memberikan masyarakat keuntungan dalam memperoleh pinjaman dengan lebih mudah dibanding lembaga keuangan konvensional seperti bank. Namun, sebaliknya, ada risiko ketika masyarakat kurang memahami prosedur peminjaman, operasional lembaga, tingkat suku bunga yang dikenakan, dan status hukum fintech tersebut. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, jumlah fintech ilegal terus bertambah, yang menyebabkan

kekhawatiran di masyarakat karena potensi kerugian baik secara finansial maupun terkait privasi data pribadi.

Dari perspektif hukum Islam, pinjaman online diperbolehkan, sesuai dengan prinsip mu'amalah, yang menyatakan bahwa semua transaksi adalah sah kecuali yang dinyatakan haram dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, dalam sebuah fatwa oleh Dewan Syariah Nasional, disebutkan bahwa pinjaman online diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm, dan haram. Namun, pada tahun 2021, para ulama MUI menyatakan dalam sebuah Ijma' bahwa pinjol atau pinjaman online hukumnya haram.

Dengan demikian, penting untuk menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai fintech pinjaman online ilegal. Selain hal itu, kita juga perlu memahami langkah-langkah perlindungan hukum dan sosial yang tersedia untuk mengatasi penyalahgunaan data pribadi oleh fintech pinjaman online yang tidak sah. Tujuannya agar masyarakat dapat lebih waspada dan tidak menjadi korban dari praktik pinjaman online yang tidak sah.

B. PEMBAHASAN

1. Metode

a. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Tempat pelaksanaan sosialisasi ini adalah di kediaman Rama, yang berada di Desa Muara Sugih, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Rumah Rama sering dijadikan tempat berkumpul oleh para remaja desa. Kegiatan penyuluhan ini diadakan pada tanggal 20 Agustus 2023.

b. Metode yang digunakan

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan masyarakat tentang pinjaman online ilegal. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan

tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang pinjaman online ilegal, serta wawancara dengan pengguna pinjaman online.

2. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat banyak yang menggunakan fintech pinjaman online, karena dianggap sebagai alternatif keuangan yang praktis, efisien, yang meminimalkan kerumitan, menghemat waktu, dan memenuhi kebutuhan pribadi. Fenomena ini disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi yang digunakan oleh fintech pinjaman online, yang memungkinkan pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Di samping itu, fintech pinjaman online juga mampu menyediakan jumlah pinjaman yang cocok dengan keperluan, hingga tanpa meminta jaminan apapun, sehingga menjadi sebuah tawaran yang menarik bagi masyarakat..

Salah satu dasar hukum untuk pelaksanaan praktik peminjaman berbasis online adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. OJK, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam sektor keuangan di Indonesia, mewajibkan bisnis atau perusahaan fintech untuk memberikan pinjaman online yang ingin beroperasi di Indonesia untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) telah mengidentifikasi tanda-tanda dari pinjaman online ilegal yang harus diwaspadai, yang mencakup karakteristik berikut:

1. Tidak memiliki registrasi atau izin dari OJK.
2. Menawarkan pinjaman melalui SMS atau WhatsApp.
3. Bunga dan denda yang tinggi, yang dapat mencapai 1-4% sehari.
4. Masa pelunasan singkat dan kadang tidak sesuai dengan yang disepakati.
5. Tidak ada layanan pengaduan resmi dan kantor yang jelas
6. Melakukan penagihan dengan cara yang kurang baik, seperti ancaman, intimidasi, dan pelecehan.
7. Meminta akses ke data pribadi Anda.

Selain mengidentifikasi ciri-cirinya, OJK juga memberikan saran tentang cara untuk menghindari pinjaman ilegal di internet, antara lain:

1. Jangan mengklik tautan atau menghubungi melalui SMS atau WhatsApp yang menawarkan pinjaman online ilegal.
2. Jangan tergoda oleh penawaran pinjaman online yang menjanjikan pinjaman cepat tanpa jaminan.
3. Jika Anda menerima penawaran pinjaman online ilegal, segera hapus dan blokir kontak pengirim.
4. Periksa legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelumnya.
5. Hanya pinjam jumlah uang yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda untuk melunasinya.

Salah satu program kerja yang kami jalankan adalah kegiatan sosialisasi yang berjudul "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Risiko Pinjaman Online Ilegal." Ini karena kami menyadari bahwa sebagian besar masyarakat, terutama di kalangan remaja, masih kurang memahami risiko yang terkait dengan pinjaman online ilegal. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu satu hari di Rumah Saudara Rama (anggota karang taruna) sebagai bagian dari upaya kami dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkritisi informasi dan sebagai wujud kepedulian kami terhadap penduduk, khususnya para pemuda di Desa Muara Sugih atau anggota Karang Taruna, kami mengimbau untuk berhati-hati saat menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang menjanjikan kemudahan dan kecepatan dalam pinjaman uang.

Sosialisasi ini diselenggarakan dengan tujuan supaya masyarakat di Muara Sugih Bertujuan agar masyarakat bisa memahami, mengenali, dan mengantisipasi praktek penawaran pinjaman ilegal melalui internet. Saat ini, pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online ilegal masih terbatas. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan peningkatan pemahaman atau edukasi yang diberikan kepada masyarakat dapat tercapai, sehingga mereka dapat menghindari menjadi korban pinjaman online ilegal, serta memiliki pengetahuan tentang cara mendeteksi praktik ilegal tersebut dan melakukan pelaporan kepada OJK.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah pemuda dari Desa Muara Sugih atau anggota Karang Taruna. Kami mengatur pelaksanaan sosialisasi ini dalam empat sesi. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Sesi yang kedua yaitu penyampaian materi terkait pinjaman online ilegal. Sesi yang ketiga merupakan tanya jawab, dan sesi yang terakhir adalah penutup.

Pembahasan awal yang disampaikan berfokus pada penjelasan konsep investasi secara umum, Investasi yang dianggap aman termasuk properti, logam berharga, sektor perbankan, pasar saham, dan investor fintech yang telah diotorisasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi yang memiliki kewenangan serupa.. Setelah itu, presentasi berlanjut dengan menjelaskan praktik investasi yang ilegal, karakteristik dari investasi ilegal, dan rekomendasi untuk menghindari terlibat dalam investasi yang melanggar hukum. Selanjutnya, dijelaskan mengenai prosedur yang tepat untuk mengatasi praktik investasi ilegal. Hal ini disampaikan karena pada umumnya, masyarakat baru bersedia melaporkan kasus investasi ilegal ketika mereka telah mengalami kerugian atau ketika investasi tersebut tidak menghasilkan keuntungan, sementara mereka sudah mengetahui bahwa investasi tersebut bertentangan dengan hukum.

Dokumentasi kegiatan :



Gambar 1 Sosialisasi bersama Karang Taruna tentang dampak pinjaman online ilegal



Gambar 2 Foto bersama setelah sosialisasi dilaksanakan

Dengan berlangsungnya kegiatan sosialisasi ini, output dari kegiatan ini adalah seperti :

1. Antusiasme untuk memahami yang lebih dalam, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pembicara selama diskusi.
2. Keberadaan regulasi yang mengatur pinjaman online yang tidak sah, dapat membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dalam setiap aspek kegiatan mereka.

Masyarakat Muara Sugih mulai menyadari tanda-tanda dari praktik pemberi pinjaman online yang tidak sah adalah pesan spam yang datang dari sumber yang tidak dikenal.

C. KESIMPULAN

Pinjaman online adalah bentuk peminjaman uang yang dilakukan melalui aplikasi online. Ada sejumlah dampak negatif yang terkait dengan praktik pinjaman online ini, yang menjadikan alasan mengapa hal ini tidak diperbolehkan. Di Desa Muara Sugih,

banyak penduduk yang terlibat dalam transaksi pinjaman online ini. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan media penyuluhan atau sosialisasi sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan mengenai dampak negatif dari pinjaman online ilegal dan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memahami aspek-aspek penting dari pinjaman online serta mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul akibat pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Ansori, Miswan. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31-45.
- Eka Budiyanti, 'Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal', *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 11, no. 4 (2019): hlm 21.
- Lidwina, A. (2020). *Mengapa Masyarakat Indonesia Gunakan Layanan Fintech?* *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/28/mengapa-masyarakatindonesia-gunakan-layanan-fintech>

Peraturan Perundang-undangan :

- POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 117/DSN-MUI/II/2018
- Perihal Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai prinsip syariah.